

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330009

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.3/1485-Disdik/Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN TARBİYATUL ISLAMIYAH UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERPADU RIYADUL ULUM
(SMA TERPADU RIYADUL ULUM) DI DESA SETIANEGARA, KECAMATAN
CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Menimbang Surat permohonan, Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor.
097/YTLPC/2003 tanggal 15 Oktober 2003.

- Memandang
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga masyarakat, dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Tasikmalaya mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Atas Terpadu Riyadul Ulum (SMA TERPADU RIYADUL ULUM) di Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c di atas untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada Pimpinan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Terpadu Riyadul Ulum (SMA TERPADU RIYADUL ULUM) di Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

Meningat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 0307/C/Kep/4/1989 tentang Sarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibeureum Nomor: 820/065-Kec/2003 tanggal 29 Agustus 2003;
 2. Rekomendasi dari Kepala Camat Kecamatan Cibeureum Nomor: 358/01/Kec. tanggal 26 Agustus 2003;
 3. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tanggal 9 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin kepada Pimpinan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Terpadu Riyadul Ulum (SMA TERPADU RYADUL ULUM) telepon (0265) 310919 di Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2004/2005;

KEDUA

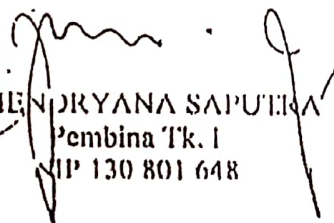
- : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib

melakukan daftar ulang/berregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada tahun pertama;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA.


H. HENRYANA SAPUTRA
Pembina Tk. I
NIP 130 801 648

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung ;
7. Walikota Tasikmalaya;
8. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Kepala BAPEDA Kota Tasikmalaya;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030602.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 190 Tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121032103002 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG
berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 190 Tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030602.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Desember 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030602.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH.DIDING DARUL FALAH	3278061205520016

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH.DIDING DARUL FALAH	3278061205520016	PEMBINA	ANGGOTA
ASEP SAEPUL ALAM, S.PD	3278060404730007	PENGURUS	KETUA UMUM
MOHAMMAD SYAHRUL ZAKY ROMADHONI, S.PD	3278062904870007	PENGURUS	KETUA 1
IRWAN RIDWAN, S.KOM	3278061112740007	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
YANYAN AHMAD YANI, S.PD	3278061607900009	PENGURUS	SEKRETARIS
BAMBANG SETIAWAN, SE	3278061607860013	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
IRFAN RISWANDI, S.KOM., M.PD	3278062006820015	PENGURUS	BENDAHARA
H.ABDULLAH	3278060204450009	PENGAWAS	KETUA
DR.AGUS MULYANA, MH	3273280407590002	PENGAWAS	ANGGOTA
H.MAMAN KHOERUMAN, S.P,	3273280407590002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030602.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Desember 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SAGH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)